

Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Lintang Akbar Samudra, Universitas Sebelas Maret, Lintangakbarsamudra@gmail.com
Anita Zulfiani, Universitas Sebelas Maret, anitazulfiani@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang persaingan usaha tidak sehat dalam industri minyak goreng yang terjadi di Indonesia dengan fokus pada kasus pembatasan peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan sebagaimana Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 15/KPPU-I/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bentuk aturan hukum yang ideal demi mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengkaji data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki keterbatasan dikarenakan hanya mengatur ketentuan pidana jika pelaku usaha tidak melaksanakan KPPU. Bahkan tidak terdapat ketentuan yang jelas tentang siapa yang berhak melakukan penyelidikan atas pelanggaran pidana pada Pasal 48 dan Pasal 49, selain itu KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pada ranah pidana. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pembaharuan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengakomodir seluruh permasalahan yang ada, termasuk aspek pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Oleh karena itu, diharapkan terdapat pembaharuan hukum untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana persaingan usaha di Indonesia.

KATA KUNCI: *Persaingan Usaha Tidak Sehat, Penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tindak Pidana Persiangan Usaha.*

ABSTRACT

This research discusses unfair business competition in the cooking oil industry that occurs in Indonesia with a focus on cases of restrictions on the circulation and or sale of goods and or services in the relevant market as decided by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number: 15/KPPU-I/2022. This study aims to analyze the implications of criminal law enforcement based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the ideal form of legal rules in order to realize justice in business competition criminal law enforcement. This research uses juridical-normative method by examining secondary data through literature study. The results show that Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has limitations because it only regulates criminal provisions if business actors do not implement the KPPU. In fact, there are no clear provisions on who is entitled to conduct investigations into criminal violations in Article 48 and Article 49, besides that the KPPU does not have the authority to conduct investigations in the criminal realm. Based on these findings, this study recommends the reform of Law Number 5 Year 1999 to accommodate all existing problems, including aspects of criminal liability of corporations. Therefore, it is expected that there will be legal reforms to realize justice in the enforcement of business competition criminal law in Indonesia.

KEYWORDS: *Unfair Business Competition, Competition Supervisory Comission Investigation, Business Competition Crime.*

I. PENDAHULUAN

Persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia pada hakikatnya dilindungi oleh Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan menghambat kemajuan ekonomi. Persaingan yang sehat membawa berbagai manfaat, seperti mendorong turunnya harga, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Melalui undang-undang tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk melarang pelaku usaha untuk menguasai pasar secara berlebihan atau melakukan perjanjian yang mencederai persaingan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang untuk menindak pelaku usaha yang melanggar Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan sanksi tindakan administratif berupa denda. Sanksi berupa denda tersebut diberikan minimal senilai Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan maksimal Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, melalui undang-undang tersebut juga mengatur sanksi pidana pokok berupa penjara, pidana tambahan berupa denda, dan pencabutan izin usaha. Sanksi pidana dalam hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Penegakan sanksi pidana secara konsisten tentu akan membantu mewujudkan pasar yang kompetitif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Tujuan nasional Indonesia adalah menyelamatkan dan menormalisasi kehidupan nasional dengan cara yang sehat. Salah satu pilar penting untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memastikan persaingan usaha yang adil dan sehat. UU Persaingan Usaha berperan sebagai alat utama dalam memerangi praktik persaingan usaha tidak sehat, dan proses penegakannya tentu berbeda dengan kasus hukum lainnya. Secara prosedural, untuk melarang kegiatan yang menyebabkan monopoli sekaligus membuktikan adanya persaingan usaha tidak sehat terdapat pembuktian menurut pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*.¹ Pendekatan *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha tidak hanya berfokus pada penilaian legalitas suatu tindakan, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.² Akan tetapi, berbeda halnya pendekatan *per se illegal* dalam pembuktian hukum persaingan usaha yang berfokus pada keberadaan suatu tindakan, tanpa memerlukan tindak lanjut terhadap dampak yang akan timbul.

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 214.

² Choirul Adeffian dan Rani Apriani, "Metode Pendekatan Per se Illegal and Rule of Reason Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9, no. 2 (2023): hlm, 101, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2227>.

Pendekatan *per se illegal* dalam hukum persaingan usaha memiliki kesamaan dengan konsep "delik formil" dalam hukum pidana. Dalam kedua konsep ini, suatu tindakan dianggap melanggar hukum jika unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang telah terpenuhi, tanpa perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Pada umumnya bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sering digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha. Hal ini dikarenakan kesepakatan kolusif dalam praktik penetapan harga biasanya dilakukan secara diam-diam dan tidak terdokumentasikan secara eksplisit.³ Selain itu, proses kesepakatan tersebut juga dapat terjadi secara langsung dan dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data audit bersama, pengelolaan kartel, kebijakan tertulis, serta data penjualan.⁴ Sedangkan terhadap pendekatan *rule of reason* pada hakikatnya menyatakan bahwa terbuktinya suatu tindakan terlarang tidak serta merta berarti tindakan tersebut melanggar hukum.⁵ Sebaliknya, perlu dianalisis terlebih dahulu sejauh mana tindakan tersebut menyebabkan monopoli, berpotensi mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, maupun merugikan kepentingan publik atau tidak.

Isu tindak pidana penetapan harga maupun pembatasan peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan terhadap produk minyak goreng di Indonesia adalah masalah yang serius yang dapat merugikan konsumen dan merusak persaingan pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bergerak untuk menindak dugaan kartel dalam industri minyak goreng kemasan. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 15/KPPU-I/2022. Proses sidang pemeriksaan berlangsung dengan melibatkan 27 kelompok pelaku usaha sebagai terlapor karena diduga melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia.⁶ Praktik penetapan harga ilegal, kartel, monopoli, dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak adil bagi konsumen, serta merugikan produsen atau pengecer yang berusaha bersaing secara sehat dalam pasar. Akan tetapi, kondisi saat ini yang terjadi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sering kali mengalami kesulitan dan hambatan dalam proses penanganan perkara dalam penegakan hukum.⁷

³ Ikarini Dani Widiyanti, Nony Aulia Ramadhanti, dan Galuh Puspaningrum, "Makna Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Perkara Kartel," *Journal Economic & Business Law Review* 2, no. 1 (2022): hlm. 4, <https://doi.org/10.19184/jebr.v2i1.31345>.

⁴ Lunita Jawani, "Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): hlm. 38, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art3>.

⁵ Mariani Sumarab, "Sengketa Persaingan Usaha dalam Kegiatan Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Lex Privatum IX*, no. 6 (2021): hlm. 152.

⁶ Alfatri Anom, "Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): hlm. 176, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.323>.

⁷ Mustamin Mustamin, "Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): hlm. 68, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664>.

Salah satu kondisi yang terjadi bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki wewenang untuk menyita, melakukan penggeledahan, atau merampas dokumen yang bisa digunakan sebagai bukti dalam proses pemeriksaan, sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik kepolisian.⁸ Bahkan berdasarkan Pasal 48 mengenai pidana pokok dan Pasal 49 mengenai pidana tambahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) tidak ada pengaturan yang jelas siapa yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan terjadinya tindakan pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa frasa "*penyelidikan dan/atau pemeriksaan*" dalam Pasal 36 huruf c, d, h, dan i, serta Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus diartikan sebagai "pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan". Hal demikian tentu berbeda konotasi dengan makna "penyelidikan" dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana implikasi penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dan bagaimana aturan hukum yang ideal demi mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana persaingan usaha.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang berarti berfokus pada analisis kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan memperhatikan perkembangan dalam ilmu hukum untuk menghasilkan ide dan gagasan baru terkait konsep serta asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Materi tulisan artikel ini diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur khususnya mengenai persaingan usaha dan penegakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penulisan ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat ahli, dan dasar hukum.

III. IMPLIKASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU ANTI MONOPOLI)

⁸ Sukarmi Sukarmi, "Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): hlm. 350, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dengan cara yang tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Pelaku usaha yang ingin memonopoli pasar menggunakan tindakan tersebut digunakan untuk mencegah masuknya calon pesaing atau menyingkirkan pesaing yang sudah ada dengan cara yang tidak adil. Tindakan tersebut sering kali mencakup praktik-praktik curang atau tidak etis yang merugikan kompetisi secara keseluruhan.⁹ Sebagai upaya untuk mengatasi dan mengantisipasi adanya persaingan usaha tidak sehat maka Indonesia memerlukan instrumen hukum yang dapat memberikan kepastian hukum sehingga disahkan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Mencermati berdasarkan Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bagaikan racun bagi perekonomian nasional. Alih-alih memacu kemajuan, praktik-praktik ini justru menghambat laju pertumbuhan dan menurunkan efisiensi. Dampaknya, ekonomi menjadi lesu, konsumen dirugikan, dan kesempatan bagi pelaku usaha baru terhambat. Oleh karena itu, maka dapat berdampak terhadap semua inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang direncanakan oleh negara menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik.¹⁰

Sepanjang putusan yang telah dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai kasus yang mereka tangani, ketika terdapat kondisi jika pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 maka hukuman yang diberikan hanya dapat berupa sanksi tindakan administratif. Jika pelaku usaha tidak mengikuti Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang sudah diberikan dan Berkekuatan Hukum Tetap atau tidak mengajukan keberatan, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat memproses mereka ke ranah pidana melalui penyidik kepolisian karena kewenangan KPPU yang terbatas. Oleh karena itu, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memasukkan norma hukum administrasi yang mengatur ketentuan pidana. Dengan demikian penormaannya merupakan hukum pidana administrasi, yaitu menggambarkan bagaimana hukum pidana digunakan dalam bidang hukum

⁹ Meita Fadhilah, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial," *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): hlm. 61, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>.

¹⁰ Sadino dan Bella Nurul Hidayati, "Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): hlm. 18, <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.737>.

administrasi.¹¹ Oleh karena itu, melalui hukum pidana maka berfungsi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah hukum yang muncul dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, khususnya dalam hal ini terhadap permasalahan persaingan usaha. Dalam undang-undang hukum administrasi, fenomena peraturan yang menetapkan sanksi pidana dikenal sebagai perkembangan hukum pidana yang terfragmentasi atau keadaan di mana ketentuan pidana tersebar pada peraturan perundang-undangan, tidak hanya terpusat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹²

Mengacu berdasarkan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketidakjelasan norma bahwa ketika pelaku usaha tidak melaksanakan Putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan maka dapat termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dikenakan atau diancam dengan hukuman pidana pokok maupun tambahan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 48 dan 49. Komisi dapat memutuskan untuk menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk memulai penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik dalam konteks tersebut merupakan penyidik kepolisian. Kondisi seperti ini menyebabkan adanya ketidakjelasan tentang jenis perbuatan apa saja yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, meskipun terdapat sanksi pidana, tetapi standar keadilan menjadi kabur.¹³ Terlebih dalam hal ini menurut Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU hanya memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administratif.

Terhadap norma sanksi pemidanaan, maka perlu ditinjau terlebih dahulu yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang jenis pelanggaran yang dapat dijatuhkan pidana pokok, pada hakikatnya sebagai berikut:

- (1) Seseorang yang melanggar Pasal 4, Pasal 9 hingga 14, Pasal 16 hingga 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam dengan pidana denda sebesar 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) hingga 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*), atau kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
- (2) Seseorang yang melanggar Pasal 5 hingga 8, Pasal 15, Pasal 20 hingga 24, dan Pasal 26 diancam dengan pidana denda mulai dari 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) hingga 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*), atau kurungan pengganti denda selama 5 (lima) bulan.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm. 65 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹² Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal* (Bandung: PT Alumni, 2016), hlm. 17.

¹³ Fitrah Akbar, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Putusan KPPU yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): hlm. 152, <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2336>.

- (3) Seseorang yang melanggar Pasal 41 diancam dengan pidana denda sebesar 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) hingga 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), atau kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

Lebih lanjut mencermati norma sanksi pemidanaan, maka perlu ditinjau lebih lanjut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang jenis pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap pelaku, pada hakikatnya sebagai berikut:

- a. pencabutan izin usaha;
- b. larangan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris selama 2 (dua) tahun dan selama 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Menurut Pasal 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak disebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana.¹⁴ Oleh karena itu, ketentuan pidana dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi membingungkan karena tidak secara jelas menyatakan pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam konteks penegakan hukum pidana. Bahkan tindakan pelaku usaha yang tidak mematuhi putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan Pasal 48 dan 49 undang-undang tersebut, tidak termasuk dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, sebagai contohnya ketika terdapat kondisi bahwa suatu korporasi maupun pihak tertentu dikenai sanksi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 19 dan diwajibkan membayar sejumlah denda karena pelanggaran di bidang persaingan usaha sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022. Perlu dipahami kembali ketika pihak tersebut tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maka penegakan hukum pidana baru dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Berdasarkan kondisi demikian menjadikan ketidakjelasan dalam penegakan hukum persaingan usaha dalam konteks kebijakan penegakan hukum pidana.¹⁵

¹⁴ Samuel Dharma Putra Nainggolan dkk., "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kartel Dalam Persaingan Usaha di Indonesia," *Notary Law Research* 5, no. 1 (2023): hlm. 72, <https://doi.org/10.56444/nlr.v5i1.1085>.

¹⁵ Akhmad Suraji, Alum Simbolon, Arza F. Prameswara, dkk., *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2021), hlm. 49.

Penulis dalam hal ini mengkaji lebih lanjut menggunakan contoh perkara berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022. Pemilihan perkara demikian dikarenakan dampak yang ditimbulkan atas adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat untuk pembatasan produksi dan/atau penjualan minyak goreng kemasan baik sederhana maupun premium sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng kemasan di pasar. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha adalah dengan melakukan kondisi penurunan volume produksi dan atau penjualan minyak goreng kemasan sederhana dan atau kemasan premium untuk 7 (tujuh) dari total 27 (dua puluh tujuh) Terlapor yaitu Terlapor I (PT Asianagro Agungjaya), Terlapor II (PT Batara Elok Semesta Terpadu), Terlapor V (PT Incasi Raya), Terlapor XVIII (PT Salim Ivomas Pratama, Tbk), Terlapor XX (PT Budi Nabati Perkasa), Terlapor XXIII (PT Multimas Nabati Asahan) dan Terlapor XXIV (PT Sinar Alam Permai). Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha/terlapor tersebut untuk membatasi peredaran untuk mengontrol distribusi atau area peredaran barang dan jasa minyak goreng tentu menyebabkan kelangkaan, merugikan baik produsen maupun konsumen, dan merusak iklim persaingan usaha yang sehat.

Bahwa untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dalam Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022, Majelis Komisi mempertimbangkan dari beberapa aspek, yaitu tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha, dan/atau dasar pertimbangan dan alasan yang jelas. Dalam menentukan besaran denda bagi pelanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak hanya mempertimbangkan dampak pelanggaran, tetapi juga aspek-aspek lain. Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha. Artinya, KPPU tidak ingin menjatuhkan denda yang terlalu besar sehingga dapat melumpuhkan usaha pelaku usaha. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kelangsungan ekonomi. Mengacu berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) *juncto* Pasal 118 angka 4 PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengeluarkan Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022 yang menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rincian tindakan administratif berupa denda sebagai berikut :

- 1) Terlapor I, yaitu PT Asianagro Agungjaya wajib membayar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

- 2) Terlapor II, yaitu PT Batara Elok Semesta Terpadu wajib membayar Rp15.246.000.000,00 (*lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah*);
- 3) Terlapor V, yaitu PT Incasi Raya wajib membayar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- 4) Terlapor XVIII, yaitu PT Salim Ivomas Pratama, Tbk wajib membayar Rp40.887.000.000,00 (*empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*);
- 5) Terlapor XX, yaitu PT Budi Nabati Perkasa wajib membayar Rp1.764.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah*);
- 6) Terlapor XXIII, yaitu PT Multimas Nabati Asahan wajib membayar Rp8.018.000.000,00 (*delapan miliar delapan belas juta rupiah*);
- 7) Terlapor XXIV, yaitu PT Sinar Alam Permai wajib membayar Rp3.365.000.000,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*).

Faktanya, ketujuh terlapor yang diberi sanksi tindakan administratif berupa denda harus membayar denda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dilaksanakan, Komisi dapat menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mencermati putusan demikian terdapat perluasan sanksi administratif di luar norma yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Terlapor XVIII. Mengingat terhadap pengenaan denda seharusnya maksimal Rp 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) sedangkan Terlapor XVIII PT Salim Ivomas Pratama, Tbk harus membayar denda sebesar Rp40.887.000.000,00 (*empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*). Sebagaimana kondisi demikian maka seharusnya yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana pokok dalam Pasal 48 ayat (1) dikarenakan ketujuh terlapor terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 sehingga diancam pidana denda serendah-rendahnya 25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan. Akan tetapi, kondisi demikian terbentur dengan ketidakjelasan norma kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maupun penegakan hukum pidana dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pada hakikatnya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara parsial diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diperbaharui dengan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perubahan yang termuat dalam Pasal

118 UUCK dilakukan terhadap proses penanganan perkara persaingan usaha, salah satunya terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 48 berupa sanksi pidana denda meningkat menjadi paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dari sebelumnya diatur hanya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan peningkatan masa kurungan pengganti pidana menjadi 1 (satu) tahun dari yang sebelumnya hanya 3 (tiga) bulan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 41 tentang penolakan yang menghambat penyelidikan dan atau pemeriksaan pelaku usaha. Akan tetapi, terdapat peniadaan ketentuan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 maupun pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 sebagaimana norma dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) sebelumnya. Bahkan terjadi pencabutan norma pidana tambahan dalam Pasal 49 yang dihapus secara keseluruhan. Lebih lanjut jika menilik berdasarkan ketentuan umum melalui Pasal 500 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2026 pada hakikatnya Setiap orang yang melakukan tindakan curang untuk menyesatkan orang lain dengan tujuan memperbesar hasil perdagangan atau perusahaan sendiri atau milik orang lain, yang dapat merugikan pesaing, dipidana karena persaingan curang dengan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, denda kategori III).

Terhadap penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) telah melahirkan berbagai norma baru yang saling memiliki perbedaan satu sama lain dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, muara utama dari penormaan sanksi pidana ini pada hakikatnya harus berdasarkan UU Anti Monopoli dengan memberikan pedoman yang jelas tentang setiap perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diadili menggunakan sanksi pidana sehingga tidak terbatas pada pelanggaran terhadap pasal 42 ayat (2) maupun tidak dijalkannya Putusan KPPU sebagaimana Pasal 44 ayat (4). Lebih lanjut maka perlu mempertegas kewenangan pihak yang berhak melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam penegakan sanksi pidana.

Seyogianya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memeriksa kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU melalui penelitiannya dalam ranah administrasi, tetapi seharusnya dapat menyerahkan hasil tersebut kepada penyidik kepolisian jika berdasarkan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dinilai beralasan dan termasuk berat. Dengan kata lain, perbuatan pelaku usaha tersebut semestinya mendapatkan sanksi di luar tindakan administratif karena adanya keterbatasan tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dapat melakukan penegakan hukum pidana sehingga diperlukan peran aparat penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981. Pada hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur (*Social Welfare Policy*) sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diperlukan adanya aspek pidana dalam perundang-undangan administrasi. Pada dasarnya, kebijakan hukum pidana adalah seluruh sistem penegakan hukum pidana, mulai dari tahap perumusan hingga tahap eksekusi.¹⁶ Adanya kesalahan atau kekurangan dalam proses perumusan kebijakan hukum pidana tentu menghambat kebijakan aplikatif yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana.

IV. ATURAN HUKUM YANG IDEAL DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERSAINGAN USAHA

Mencermati ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa jika putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dijalankan oleh pelaku usaha maka KPPU dapat menyerahkan putusannya kepada penyidik untuk memulai proses penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menjadi bukti awal yang cukup bagi penyidik untuk memulai proses penyidikan. Artinya, putusan KPPU tersebut memberikan dasar yang kuat bagi penyidik untuk menduga bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, dalam hal ini terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa putusan KPPU bukanlah bukti yang mutlak. Penyidik masih perlu melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti yang lain untuk memastikan apakah benar-benar telah terjadi pelanggaran hukum.

Berdasarkan Rapat Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Perancangan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999, baik pemerintah dan DPR memperdebatkan siapa pihak yang ditunjuk dan berwenang sebagai penyidik. Sebagaimana diputuskan dalam keputusan Rapat Panitia Kerja ke-8 Perancangan UU No. 5 Tahun 1999 tanggal 11 Januari 1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

¹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017), hlm. 82.

Tidak Sehat.¹⁷ Hal demikian dapat ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai berikut:

- a. *menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- b. *melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- c. *melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;*
- d. *menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- e. *memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;*
- f. *memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;*
- g. *meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf c, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;*
- h. *meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;*
- i. *mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;*
- j. *memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;*
- k. *memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- l. *menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.*

Beberapa kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Pasal 36 huruf (c), (d), (h), dan (i) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di atas beberapa tertulis frasa mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat uji materiil terhadap rumusan tersebut yang berdasarkan

¹⁷ Fitrah Akbar Citrawan, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Putusan KPPU yang Sudah Inkracht," *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 22, no. 02 (2020): hlm. 97, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i02.2501>.

amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa frasa "*penyelidikan*" dalam Pasal tersebut dimaknai dengan "*pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan*". Menurut Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menetapkan siapa yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Sementara itu, perlu dicermati pula dalam Pasal 4 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, "*penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia*."

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak terdapat kewenangan bagi pejabat dari lembaga pemerintahan atau lembaga negara lainnya untuk bertindak sebagai penyelidik, kecuali pejabat dari kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan demikian sangat jelas dan tidak dapat diartikan berbeda, sehingga tidak ada pejabat dari lembaga manapun selain kepolisian yang dapat bertindak sebagai penyelidik, kecuali jika ada undang-undang lain di luar UU Nomor 8 Tahun 1981 yang secara khusus memberikan kewenangan tersebut sebagaimana seperti UU Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sama sekali tidak mengatur kewenangan pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjadi penyelidik. Berdasarkan aturan turunan, melalui Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur penyelidikan dilaksanakan oleh investigator yang merupakan pegawai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bukan berasal dari unsur Kepolisian Republik Indonesia sehingga norma utama dari Undang-Undang *a quo* bahkan dapat disimpulkan bahwa penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak berwenang untuk menjadi penyelidik sehingga kepastian hukum maupun penegakan hukum pidana tidak dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan perkembangannya telah terdapat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui Naskah Akademik tersebut mengamini bahwa pada sistem ketatanegaraan saat ini, tidak jelas siapa dan di mana lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, pada hakikatnya idealnya adalah reformulasi terhadap norma dalam pasal Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya terkhusus dalam hal penyelidikan dan bukan justru menghapuskan ketentuan pidana pokok maupun pidana tambahan. Penguatan rumusan demikian dapat menjadi instrumen penegakkan *administrative penal law* sehingga perlu diperjelas tentang siapakah pihak yang berkewenangan untuk melakukan penyelidikan, jika memang tidak memperluas kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) maka untuk menjalankan kewenangan tersebut seharusnya dapat diberikan

kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Indonesia. Proses penegakan hukum terkait sengketa persaingan usaha tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan terjalin erat dalam serangkaian tahapan yang berkesinambungan. Dimulai dari penyelidikan, pelimpahan berkas perkara, hingga persidangan pengadilan, proses ini menjadi kunci dalam menegakkan hukum pidana dan *pro justitia*. Langkah ini menjadi solusi ketika bidang hukum lain, seperti hukum perdata atau administrasi, menemui jalan buntu dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha. Penegakan hukum pidana dan *pro justitia* sejatinya hadir untuk memastikan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat.

Isu pembaharuan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu agenda yang harus dikawal bersama. Tentu sama halnya dengan salah satu aspek, yaitu penegakan hukum pidana ekonomi pada hukum pidana administrasi (*administrative penal law*). Pembaharuan hukum yang ideal tentu harus memperhatikan kekurangan dalam peraturan perundang-undangan, aturan turunannya, hasil uji materil, dan landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang tercantum dalam Naskah Akademik. Hingga saat ini pengaturan dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum menyeluruh tentang proses dan prosedur yang digunakan dalam perkara persaingan usaha yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), termasuk pelaporan, penyelidikan, penentuan alat bukti, pemeriksaan pelapor, saksi, terlapor, dan ahli, alat bukti dan sistem pembuktian, persidangan, upaya hukum, ketentuan pidana, dan eksekusi putusan.

Menilik berdasarkan salah satu aspek, yaitu ketentuan pidana maka hal ini merupakan norma yang masih harus dipertahankan dalam Undang-Undang *a quo* dikarenakan berkaca pada Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022 Komisi justru menjatuhkan putusan tindakan administratif dengan melebihi norma maksimal denda sebagaimana Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggolongan jenis tindak pidana dan sanksi pidana bersifat lebih terbatas karena hanya sebagai *ultimum remedium* sehingga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban maupun pelaku ketika hukum administrasi atau perdata dianggap tidak efektif dalam menangani tindakan pelaku usaha.¹⁸ Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mempertimbangkan kejelasan perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat diselesaikan dengan ketentuan hukum pidana sehingga tidak terbatas pada kondisi ketika Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak dijalankan oleh pelaku usaha baru dapat dilakukan penyidikan menurut ketentuan pidana. Terlebih kondisi saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak diberikan kewenangan menyidik tindak pidana dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang kedudukannya tidak sama seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

¹⁸ Elwi Danil, "Penerapan Prinsip 'Ultimum Remedium' Terhadap Tindak Pidana Administrasi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no. 1 (202M): hlm. 9, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.2>.

Pada hakikatnya selain perlu adanya pembaharuan dan penjelasan terhadap proses penegakan hukum pidana dari tingkat pelaporan hingga eksekusi maka juga perlu dipahami bahwa salah satu karakteristik hukum pidana administrasi adalah dengan subjek hukumnya pada umumnya bersifat badan hukum/korporasi selain manusia pribadi sehingga perlu pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin *vicarious liability* atau doktrin pertanggungjawaban pengganti, adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain.¹⁹ Dalam konteks korporasi, doktrin ini membebankan tanggung jawab kepada pengurus korporasi atas tindakan karyawan mereka, bahkan jika karyawan tersebut tidak bertindak atas instruksi langsung atau dengan sepengetahuan majikan. Untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana berdasarkan konsep *vicarious liability* maka dua syarat penting harus dipenuhi, yaitu harus ada hubungan, seperti hubungan pekerja atau bekerja di bawah kendali dan pengawasan majikan; dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus terkait dengan pekerjaan mereka.²⁰ Beberapa pertimbangan demikian tentu adalah semata-mata untuk dapat tercapainya keadilan kepastian dan kemanfaatan penegakan hukum tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang kedepannya tidak menutup kemungkinan akan terjadi pembaharuan Undang-Undang. Hal demikian dikarenakan dalam perkembangannya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diusulkan dalam Program Legislasi Nasional sejak 17 Desember 2019 dan hingga saat ini masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

V. KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dewasa ini masih mengalami berbagai pertentangan. Hal demikian dikarenakan adanya faktor ketidakjelasan norma pengaturan tentang bagaimana penegakan hukum yang seharusnya dilakukan untuk dapat memberikan sanksi berupa pemidanaan terhadap pelaku usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejauh ini hanya berwenang dan berhenti berhenti pada penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif. Permasalahan pada undang-undang *a quo* utamanya adalah ketidakjelasan ketentuan penyelidikan maupun jenis tindak pidana dalam persaingan usaha sehingga dapat terjadi pertentangan antara sanksi administratif dengan sanksi pidana.

¹⁹ Ahmad Iqbal Morgan dan Subekti, "Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Maskapai Penerbangan Sipil Terhadap Kecelakaan Pesawat Terbang," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020): hlm. 156, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47404>.

²⁰ Silvia Kurnia Dewi, "Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Berbagai Undang-Undang," *Arena Hukum* 13, no. 01 (2020): hlm. 142, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8>.

Sebagai upaya demi mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana persaingan usaha maka sudah seyogianya dilakukan pembaharuan hukum pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Beberapa aspek yang perlu dilakukan pengaturan norma lebih lanjut adalah tentang pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan agar tindak pidana dalam persaingan usaha dapat ditegakkan dengan berpedoman pada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XV/2016, mempertahankan dan menyelaraskan ketentuan jenis-jenis pidana, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi pelaku usaha dalam konteks korporasi atau badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeffian, Choirul, dan Rani Apriani. "Metode Pendekatan Per se Illegal and Rule of Reason Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9, no. 2 (2023): 97–103. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2227>.
- Akbar, Fitrah. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Putusan KPPU yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 19, no. 2 (2020): 150–64. <https://doi.org/10.30743/jhk.v19i2.2336>.
- Anom, Alfatri. "Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 174–80. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.323>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Citrawan, Fitrah Akbar. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Melaksanakan Putusan KPPU yang Sudah Inkracht." *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 22, no. 02 (2020): 94–108. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i02.2501>.

- Danil, Elwi. “Penerapan Prinsip ‘Ultimum Remedium’ Terhadap Tindak Pidana Administrasi.” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 1, no. 1 (202M): 1–16. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.2>.
- Dewi, Silvia Kurnia. “Perumusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi dalam Berbagai Undang-Undang.” *Arena Hukum* 13, no. 01 (2020): 135–56. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.8>.
- Fadhilah, Meita. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 1 (2019): 55–72. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Jawani, Lunita. “Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia.” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 31–40. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art3>.
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Bengkulu Press, 2017.
- Morgan, Ahmad Iqbal, dan Subekti. “Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Maskapai Penerbangan Sipil Terhadap Kecelakaan Pesawat Terbang.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020): 153–60. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47404>.
- Muladi, dan Diah Sulistyani RS. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: PT Alumni, 2016.
- Mustamin, Mustamin. “Analisis Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 57–72. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664>.

- Nainggolan, Samuel Dharma Putra, Pratiwi Ayu Sri D, Kholilur Rahman, dan Jamalum Sinambela. "Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kartel Dalam Persaingan Usaha di Indonesia." *Notary Law Research* 5, no. 1 (2023): 66–77. <https://doi.org/10.56444/nlr.v5i1.1085>.
- Sadino, dan Bella Nurul Hidayati. "Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 13–24. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.737>.
- Sukarmi, Sukarmi. "Integrasi Antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 348–72. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art6>.
- Sumarab, Mariani. "Sengketa Persaingan Usaha dalam Kegiatan Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Lex Privatum IX*, no. 6 (2021): 151–60.
- Suraji, Akhmad, Alum Simbolon, Arza F. Prameswara, dan dkk. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2021.
- Widiyanti, Ikarini Dani, Nony Aulia Ramadhanti, dan Galuh Puspaningrum. "Makna Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Perkara Kartel." *Journal Economic & Business Law Review* 2, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.19184/jebclr.v2i1.31345>.